

**ANALISA TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BATAM)**

Yudhi Priyo Amboro¹

Okta Feryanto²

ABSTRACT

In order to create judicial mechanism more simpler, faster and cheaper on dispute settlement procedure, therefore the Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 regarding Settlement Procedures of Small Claim Court was promulgated. This research aim to understand how the regulation regarding Settlement Procedures on simple lawsuit had been implemented at Batam District Court, to find out the obstacles and also to review the efectivity of the regulations to reach legal desirability of the parties pertaining the court decision.

This research is a juridical normative legal research using qualitative and descriptive method. Source of data used are secondary data, namely literary study and primary data namely interview. Upon the collection of all literary study, then such data shall be processed and analized, and then the primary data from the interview is used as adjustment of the research data result. Further, the conclusion related to this research shall be drawn, and then the legal effectivity of the Supreme Court Regulation Number 2 Year 2015 in the District Court of Batam shall be descriptively elaborated.

This research result that upon the promulgation, a number of 17 Small Claim Court cases had been settled in the District Court of Batam for the year 2016 alone. Notwichtstanding there are significance number of case has been processed, there are some problems in the implementation of the examination session of the Small Claim Court in the District Court of Batam, one of them is that there are no verdict which are executable. However, beside from such problems, the settlement of Small

¹ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam


² Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

Claim Court cases in the District Court of Batam can be classified as effective judgement.

Keywords : *Small Claim Court, Supreme Court Regulation, Legal Effectivity.*

A. Latar Belakang Masalah

Berbeda dengan mekanisme hukum acara pidana, penyelesaian perkara perdata sebelumnya tidak membedakan antara gugatan yang bersifat sederhana maupun gugatan biasa. Seiring dengan semakin kompleksnya pola transaksi bisnis di masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah sengketa hukum di masyarakat yang berujung dengan gugatan di pengadilan. Kondisi ini tentunya memperberat beban penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Kecenderungan tersebut juga terjadi di Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tercermin dalam statistik tahun 2010-2015 sebagaimana ditunjukkan diagram dibawah ini.³



Gambar 1.1 Diagram Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Batam dalam Kurun Waktu Tahun 2010-2015

Banyaknya gugatan yang harus diselesaikan Hakim di Pengadilan Negeri mengakibatkan menumpuknya perkara mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Penumpukan perkara tersebut tentunya tidak sesuai dengan asas sistem peradilan nasional yang bersifat sederhana, cepat dan berbiaya murah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebagai langkah teknisudisial, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“PERMA 2/2015”).⁴

³ Pengadilan Negeri Batam, *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Batam 2015*, (Batam: Pengadilan Negeri Batam, 2015), hlm. 21.

⁴ Hukumonline.com, “MA Tetapkan Kriteria Perkara *Small Claim Court*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkan-kriteria-perkara-smallclaim-court-i>, Diakses 21 Oktober 2016.

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. PERMA 2/2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme *small claim court* adalah perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA 2/2015 juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Penyelesaian gugatan sederhana tersebut harus diputus paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Pengadilan Negeri Kota Batam sebagai peradilan umum di Kota Batam sudah menerapkan PERMA 2/2015 dimana sejumlah perkara telah diselesaikan berdasarkan ketentuan penyelesaian gugatan sederhana ini. Meskipun telah menyelesaikan perkara sesuai ketentuan penyelesaian gugatan sederhana, terdapat beberapa perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Kemudian dengan melewati jangka waktu dalam ketentuan PERMA 2/2015, apakah Peraturan Mahkamah Agung ini cukup efektif dalam penerapannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan menjadi: (1) Bagaimana mekanisme litigasi dalam perkara gugatan sederhana dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam; (2) Apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam; dan (3) Bagaimana efektivitas yuridis gugatan sederhana dalam menyelesaikan kasus-kasus di Pengadilan Negeri Batam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁵, di mana jenis data utama yang digunakan adalah data sekunder. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai pendukung atau penyesuai data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui observasi studi kepustakaan diluar data primer. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, sedangkan data primer berupa wawancara digunakan sebagai pendukung data-data sekunder.⁶ Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁷ Data sekunder yang diteliti meliputi:

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

⁶ idem

⁷ idem

pertama, Bahan Hukum Primer, yang meliputi norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), *Herzien Indonesis Reglement*, *Rechsglement Buitngewesten*, *Reglemen op de Burgelijke Rechtsvondering*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; **kedua**, Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya; **ketiga**, Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dikatakan kualitatif karena teknik analisis data disajikan menggunakan ukuran kualitatif sementara disebut pendekatan deskriptif karena dimaksudkan untuk memberika uraian gambaran terhadap objek penelitian sesuai apa adanya. Untuk mendapatkan uraian deskriptif terhadap permasalahan disamping menggunakan pendekatan undang-undang(*statute approach*) penulis juga menggunakan pendekatan kasus(*case approach*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Proses Gugatan Sederhana Dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus terhadap dua putusan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam yaitu: Pertama; Putusan Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Batam antara pihak PT. Boon Meng Engineering, diwakili oleh Heli melawan PT. Alfa Tech Jaya yang diwakili oleh Tio Akia dan Kedua; Putusan Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm antara Maringan S. Siregar melawan Sigma Loretha Samosir.

Menurut keterangan dari Panitera Pengganti dalam kedua perkara gugatan sederhana ini, Netty Sihombing, SH., MH., Pengadilan Negeri Batam melaksanakan tahap penentuan perkara sebagai perkara gugatan sederhana sesuai dengan PERMA 2/2015. Suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana menurut Pasal 3 dan 4 PERMA 2/2015 adalah apabila:

- a. nilai gugatan materiilnya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. jenis perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum;
- c. bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- d. bukan sengketa hak atas tanah;
- e. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- f. tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- g. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Perkara dalam Putusan Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Batam dapat dikategorikan sebagai Perkara Gugatan Sederhana. Di dalam Putusan tersebut diketahui bahwa gugatan materilnya sebesar Rp. 40.500.000,-; adapun dasar gugatannya merupakan perkara wanprestasi sengketa dengan objek *hose* (selang); para pihak dalam perkara *a quo* tidak lebih dari satu yaitu PT. Boon Meng Engineering melawan PT. Alfa Tech Jaya dan keduanya berdomisili di wilayah hokum pengadilan Batam. Berdasarkan jenis gugatannya perkara ini bukanlah sengketa tanah ataupun perkara tertentu yang masuk dalam suatu kompetensi absolut pengadilan khusus. Adapun Putusan Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm dengan gugatan materil sebesar Rp. 110.000.000,-; merupakan perkara wanprestasi; bukan merupakan kompetensi Pengadilan Khusus; bukan merupakan sengketa dengan objek tanah; para pihak juga tidak lebih dari satu; dan berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Batam. Sehingga Putusan Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm juga dikategorikan sebagai Perkara Gugatan Sederhana..

Setelah perkara dikategorikan sebagai perkara gugatan sederhana menurut PERMA 2/2015, selanjutnya dilaksanakan pendaftaran berdasarkan Pasal 6 PERMA 2/2015, pendaftaran yang dimaksud adalah mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan, selain itu Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Penggugat mendaftarkan gugatan dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) yang menetapkan bahwa blanko gugatan berisi identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat. Meskipun demikian, pada tahap pendaftaran, Pengadilan Negeri Batam ternyata belum dapat menyediakan blanko gugatan sebagaimana diatas.

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan surat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8, di mana Panitera memeriksa kelengkapan surat Penggugat. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Kemudian, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar oleh Penggugat, terhadap Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Di Pengadilan Negeri Batam belum ada perkara yang para pihaknya mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 9 dan 10 PERMA 2/2015 Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Sedangkan, Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Selama proses pendaftaran gugatan sederhana, Hakim dan panitera pengganti ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan diterima.

Setelah penunjukan Hakim tunggal dan panitera pengganti, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA 2/2015. Hakim memeriksa kemudian menilai apakah gugatan dari Penggugat adalah sederhana atau tidak pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim memeriksa berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana sehingga dapat dicoret di register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PERMA 2/2015, penetapan hakim memeriksa terhadap status gugatan sederhana tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebaliknya apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama⁸.

Pada prinsipnya ketentuan mengenai pemanggilan dan kehadiran para pihak dalam PERMA 2/15 hampir sama dengan HIR/RbG dengan penekanan khusus terhadap efektifitas waktu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA 2/2015 dilaksanakan Gugatan akan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama setelah dilakukannya pemanggilan secara layak dan patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Apabila ternyata tergugat kembali tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim akan memutus perkara tersebut dengan

⁸ Pasal 12 PERMA 2/2015

putusan *verstek*. Terhadap tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*, dan tergugat dapat mengajukan keberatan.

Setelah pemanggilan para pihak, dilaksanakan upaya perdamaian dan/atau pemeriksaan perkara. Dalam sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sidang selama 25 hari. Panitera Pengganti dalam perkara gugatan sederhana *a quo* (Netty Sihombing, SH., MH.) menafsirkan waktu pemeriksaan sidang dan perdamaian selama 25 hari yang dimaksud sebagai 25 hari kerja. Dengan demikian perdamaian dalam PERMA 2/2015 merupakan pengecualian atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat Para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan sementara perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.⁹

Apabila pada sidang pertama tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat, di mana dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan sebagaimana mekanisme pemeriksaan perkara pada umumnya¹⁰. Pemeriksaan perkara Putusan Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Batam telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA 2/2015, di mana pemeriksaan sidang setelah perdamaian tidak tercapai adalah pembacaan surat gugatan dan jawaban dari Tergugat tanpa ada pengajuan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Namun dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri Batam ketentuan hukum acara dalam gugatan sederhana tersebut ternyata dapat disimpangi seperti pada perkara Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2016/PN.Btm antara Heng Tjuang (Penggugat) melawan Sohon (Tergugat) yang didalamnya ternyata memuat eksepsi dan rekonvensi. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim pemeriksa perkara tetap mengesampingkan eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, mengingat Pasal 17 PERMA 2/2015 secara tegas telah menyatakan bahwa di dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, sehingga eksepsi dan rekonvensi Tergugat sudah selayaknya tidak perlu dipertimbangkan.

⁹ Pasal 15 PERMA 2/2015

¹⁰ Pasal 16 dan 17 PERMA 2/2015

Karena dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, di mana terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan, terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku¹¹.

Tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Hakim, yang mana putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti¹².

Berbeda dengan perkara gugatan pada umumnya yang memungkinkan dilakukannya upaya hukum biasa dan luar biasa, pada perkara gugatan sederhana, satu-satunya upaya hukum yang tersedia hanyalah mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Pernyataan keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan, yang

¹¹ Pasal 18 PERMA 2/2015

¹² Pasal 19 dan 20 PERMA 2/2015

mana permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera¹³.

Di Pengadilan Negeri Batam terdapat empat putusan gugatan sederhana yang dimohonkan upaya hukum keberatan. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kemudian, termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. Kontra memori keberatan ini disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, dan kontra memori keberatan, yang mana dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim, yang mana ketentuan mengenai isi putusan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada Para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum dapat dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal putusan tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka putusan dapat dilakukan upaya paksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

¹³ Bab VI PERMA 2/2015

2. Kendala yang Muncul dalam Pelaksanaan Proses Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Batam

Pada pokoknya PERMA 2/2015 dengan jelas mengatur mengenai mekanisme bercara pada sidang perkara gugatan sederhana. Namun, dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Batam, terdapat kendala yang ditemukan. Namun sayangnya PERMA 2/2015 tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusanputusan perkara guatan sederhana.

PERMA 2/2015 hanya menekankan dalam Pasal 31 ayat (2) bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua putusan dapat dilaksanakan secara sukarela lalu apabila diperlukan upaya paksa apakah biaya eksekusi yang dikeluarkan secara ekonomis masih seimbang dengan nilai kerugian materiil yang biasanya kecil. Apabila mekanisme upaya paksa tidak tersedia atau perhitungan biaya eksekusi tidak berimbang dengan perolehan hasil eksekusi niscaya putusan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Menurut keterangan Netty Sihombing, SH., MH., belum ada satu pun putusan perkara gugatan sederhana yang dieksekusi dari 17 putusan perkara gugatan sederhana pada tahun 2016.

Diantara bentuk upaya paksa yang tersedia, mekanisme penyitaan merupakan salah satu poin yang menentukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan manakala putusan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela. Menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) merupakan tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak atau pun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁴

Dengan adanya penyitaan maka *reliability judiciary* akan terwujud karena tersedia suatu mekanisme yang dapat menjamin konsistensi pelaksanaan setiap putusan di kemudian hari terhadap barang-barang yang menjadi tuntutan ataupun objek sengketa. Dengan demikian barang- barang yang disita dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*).¹⁵

Disamping fungsi umum dalam kaitannya dalam mewujudkan kepercayaan dan marwah lembaga peradilan, ada beberapa arti penting lainnya sehubungan

¹⁴ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm. 20.

¹⁵ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 89.

dengan penyitaan. Pertama, memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin serta mempunyai arti dan nilai jika gugatannya dikabulkan pengadilan. Kedua, dengan adanya penyitaan, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar kemenangan penggugat tidak ilusioner (hampa) sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya, yakni barang yang disita tersebut dapat langsung diserahkan kepada pihak Penggugat, jika sengketa perkara merupakan hak milik atau jika barang yang disita dapat dieksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang disengketakan merupakan perselisihan hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan PMH atau wanprestasi.¹⁶

Secara praktis ada dua macam penyitaan, yaitu sita terhadap benda milik Penggugat (kreditur) dan sita terhadap barang milik Tergugat (debitur).¹⁷ **Pertama**, Sita Jaminan Terhadap Benda Milik Penggugat (Kreditur), Sita jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin suatu tagihan utang yang berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari Penggugat (pemohon atau kreditur) dan berakhir dengan penyerahan (*levering*) benda yang disita itu. Sita jaminan terhadap benda milik Penggugat sendiri dikenal ada dua macam yaitu sita revindikasi, yaitu sita yang dimohonkan, baik secara tertulis atau lisan, oleh pemilik suatu benda bergerak yang sedang dikuasai oleh tergugat atau pihak lain, melalui Pengadilan Negeri di tempat orang yang menguasai benda tersebut tinggal dan sita marital, yaitu sita yang ditujukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dialihkan atau diasingkan oleh pihak lawan, dan bukan ditujukan untuk menjamin tagihan utang atau penyerahan barang. Sita marital ini dapat dimohonkan kepada pengadilan negeri oleh seorang istri yang tunduk kepada KUHPerdara, selama sengketa perceraianya diperiksa di pengadilan, terhadap barang-barang tersebut. **Kedua**, Sita Jaminan Terhadap Benda Bergerak Milik Debitur atau *conservatoir beslag*, adalah sita jaminan terhadap benda-benda milik Tergugat baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.

Selain sita jaminan yang telah dijelaskan di atas, terdapat satu jenis sita lainnya di dalam hukum perdata, yaitu “sita eksekusi”. Sita eksekusi (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 196 HIR) adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 285-287. ¹⁷ Muhammad Nasir, *Op. cit.*, hlm. 90.

dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan pihak yang kalah membayar sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.¹⁷ Pasal

197 HIR mengatur:

“Jika sesudah lewat tempo yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan.”

Pasal 208 Rbg mengatur:

“Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah.”

Pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam memang sudah memperhatikan kepatuhan hukum (*legal compliance*) terhadap ketentuan PERMA 2/2015, namun putusannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai sita eksekusi yang sesuai dengan karakter khusus yang terdapat dalam perkara-perkara dalam gugatan sederhana. Untuk mengatasi persoalan tersebut hendaknya dapat menyiasatinya dengan mengajukan permohonan sita jaminan sebelum putusan atau sita eksekusi yang dapat diajukan setelah putusan *inkracht*.

3. Efektivitas Yuridis Gugatan Sederhana dalam Menyelesaikan Kasus Kasus di Pengadilan Negeri Batam

Suatu hukum akan efektif apabila dapat mencapai tujuan pemberlakuannya dan tercapainya tujuan tersebut akan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari kebenaran. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).¹⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara hingga ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Selain itu PERMA 2/2015 bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama

¹⁷ Ghufro Sulaiman, “Macam-Macam Sita dalam Hukum Perdata”, http://www.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356:macam-macam-sitadalam-hukum-perdata&catid=1:berita&Itemid=180, Diakses 25 Januari 2017.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet. 6, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 6-7.

terhadap perkara hukum yang nilai kerugiannya kecil dan pembuktiannya sederhana.

Sesuai dengan kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) tersebut, PERMA 2/2015 sudah seharusnya lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perkara, terutama perkara sederhana. Efisiensi waktu perkara sebagaimana yang dikehendaki regulasi tersebut dapat kita cermati dalam beberapa putusan gugatan sederhana yang diputus Pengadilan Negeri Batam. **Pertama**, Putusan Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm, perkara antara Maringan S. Siregar sebagai Penggugat melawan Sigma Loretha Samosir sebagai Tergugat. Perkara yang didaftarkan pada tanggal 11 April 2016 ke Pengadilan Negeri Batam, ini diputus pada tanggal 17 Mei 2016; **kedua**, Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2016/PN.Btm, yaitu perkara wanprestasi antara Heng Tjuang sebagai Penggugat dengan Sohon sebagai Tergugat, yang didaftarkan pada tanggal 2 Juni 2016, perkara ini diputus pada tanggal 12 Juli 2016; **ketiga**, Putusan Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Btm, berawal dari adanya gugatan dari pihak PT. Boon Meng Engineering, yang diwakili oleh Heli terhadap PT. Alfa Tech Jaya, yang diwakili oleh Tio Akia pada tanggal 22 September 2016 di Pengadilan Negeri Batam dengan kasus wanprestasi *hose* (selang), sidang pertama perkara ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2016 dan diputus pada tanggal 7 November 2016.

Berdasarkan uraian diatas dapat dicermati bahwa pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam telah memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mana, sederhana yang dimaksud adalah pelaksanaannya yang tidak menggunakan eksepsi, replik, duplik, dan kesimpulan, serta pemeriksaannya yang sederhana, kemudian cepat di mana pelaksanaan pemeriksaannya yang kurang dari 25 hari, dan biaya ringan di mana biaya yang dikenakan kepada pihak yang kalah dalam Putusan Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm sebesar Rp. 291.000,-, kemudian di dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.GS/2016/PN.Btm sebesar Rp. 296.000,-, sedangkan Putusan Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Btm sebesar Rp. 365.000,-. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam telah memenuhi salah satu tujuan dari PERMA 2/2015.

Secara sederhana berdasarkan uraian di atas, PERMA 2/2015 dapat digolongkan efektif dalam penerapannya. Namun kualifikasi seperti apa yang menentukan derajat suatu hukum itu efektif dalam penerapannya? Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda

hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁹

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁰ *pertama*, Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang); *kedua*, Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; *ketiga*, Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum; *keempat*, Faktor Masyarakat, dan *kelima*, Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut uji 5 faktor penentu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas terhadap pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam berdasarkan PERMA 2/2015²¹: *pertama*, Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), proses pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam berdasarkan PERMA 2/2015 dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini memudahkan hakim dalam memeriksa proses persidangan, dikarenakan proses persidangan yang lebih sederhana tanpa adanya eksepsi, replik, duplik dan kesimpulan; *kedua*, Faktor Penegak Hukum, penegak hukum dalam proses beracara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam juga telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015, di mana penegak hukum dalam proses beracara perdata gugatan sederhana terdiri dari Panitera sebagai pihak yang memeriksa kelengkapan data gugatan sederhana, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Batam yang bertindak untuk menetapkan panjar biaya perkara gugatan sederhana dan menetapkan Hakim untuk memeriksa perkara gugatan sederhana, serta menunjuk Panitera Pengganti, selanjutnya terdapat Hakim Tunggal yang bertugas untuk memeriksa perkara gugatan sederhana, kemudian Panitera Pengganti yang bertugas untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkara gugatan sederhana dan yang terakhir Juru Sita yang bertugas memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan; *ketiga*, Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, sarana untuk mendukung penegakan hukum khususnya untuk memperoleh data seputar informasi perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam dapat diperoleh dengan mengakses *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam yaitu <http://sipp.pnbatam.go.id/>. Selain itu juga dapat memperoleh informasi secara langsung melalui bagian perdata Pengadilan Negeri Batam. Selain itu untuk melaksanakan pemeriksaan gugatan sederhana

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm.7.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

²¹ Disarikan dari keterangan Netty Sihombing, SH., MH., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Batam

sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015, maka sarana yang diperlukan Pengadilan Negeri Batam adalah antara lain tempat untuk melaksanakan sidang, alat seperti palu sebagai isyarat dibuka dan ditutupnya persidangan, meja dan kursi, serta alat tulis kantor lainnya. Sarana-sarana tersebut di atas telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Batam sehingga dapat memenuhi pelaksanaan gugatan sederhana sebagaimana ditetapkan dalam PERMA 2/2015; *keempat*, Faktor Masyarakat, sosialisasi terhadap PERMA 2/2015 berlangsung dengan baik sampai dengan dilaksanakan penelitian ini sudah 17 perkara gugatan sederhana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Batam. Dalam pelaksanaan pemeriksaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam sebagaimana mengikuti PERMA 2/2015, masyarakat terutama para pihak yang berperkara tidak menemukan kesulitan dan mengikuti dengan benar apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015.

Diluar indikator tersebut penulis memberikan catatan khusus mengenai efektifitas pelaksanaan putusan. Sampai dengan berlangsungnya penelitian ini, belum ada permohonan pelaksanaansita jaminan ataupun sita eksekusi padahal pada prinsipnya hakim dan pengadilan bersifat pasif saat dalam artian hanya menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan sederhana para pihak itu ingin di eksekusi maka para pihak hendaklah mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*; dan *kelima*, Faktor Kebudayaan, dengan telah diputusnya 17 perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam menjadikan gugatan sederhana semakin akrab didengar oleh masyarakat dan menjadikan gugatan sederhana sebagai budaya hukum baru yang muncul di dalam masyarakat. Di mana dalam pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam, masyarakat terutama para pihak yang berperkara merasakan kesesuaian kebutuhan hukum dari para pihak yang menghendaki perlunya mekanisme beracara yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah dengan kebijakan pemberlakuan PERMA 2/2015 yang pada pokoknya menuntut terselenggaranya fungsi peradilan yang efektif dan efisien.

Begawan hukum Indonesia, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu hukum adalah efektif apabila hukum tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.²² Tujuan dari PERMA 2/2015 adalah menciptakan prosedur beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam uji efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas dapat disimpulkan Pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam cukup efektif, karena dapat menyelesaikan sebanyak 17 perkara gugatan sederhana secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

²² Soerjono Soekanto, *ibid.*

Efektifitas PERMA 2/2015 juga dapat dicermati dari segi tujuan praktisnya sehubungan dengan rekayasa teknis-yudisial untuk mengurangi penumpukan beban perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Regulasi ini telah mampu mengurangi potensi beban perkara yang dapat ditanggung oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tanpa PERMA 2/2015 maka beban perkara di Pengadilan Negeri Batam tahun 2016 berjumlah 329 perkara (311 perkara gugatan biasa + 17 perkara gugatan sederhana). Namun berkat pemberlakuan PERMA 2/2015 menjadikan perkara gugatan biasa pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Batam hanya berjumlah 311 perkara. Sekilas secara statistik beban perkara di Pengadilan Negeri Batam memang hanya 5,16 Persen saja namun perlu dicermati bahwa pengurangan beban perkara tersebut secara langsung berkorelasi positif terhadap penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Melalui mekanisme upaya hukum keberatannya yang terbatas di wilayah Pengadilan negeri setempat, maka beban perkara yang dapat ditanggung pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat direduksi secara signifikan. Apabila tren ini berlanjut, penulis memperkirakan bahwa porsi penggunaan mekanisme gugatan sederhana akan terus meningkat dimasa mendatang seiring dengan sosialisasi hukum di masyarakat.

Dengan adanya PERMA 2/2015 dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam memberikan suatu prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan tujuan dari PERMA 2/2015 itu sendiri. Tercapainya tujuan ini memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat pencari kebenaran, sehingga tercapailah keadilan dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, sebagai jawaban dari objek permasalahan yang menjadi objek dari penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam dilaksanakan sesuai dengan PERMA 2/2015, antara lain pendaftaran di Kepaniteraan PN, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim tunggal dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Terdapat dua perbedaan dalam pelaksanaan PERMA 2/2015 di Pengadilan Negeri Batam, yang pertama adalah tidak disediakannya blanko pendaftaran, seharusnya kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam menyediakan blanko pendaftaran dan yang kedua adalah pelaksanaan proses perdamaian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Batam, berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam PERMA 2/2015 Pasal 15 ayat (5) yang

menetapkan bahwa perdamaian juga dapat terjadi di luar pengadilan. Namun secara keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan sidang perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Batam dapat digolongkan sesuai dengan PERMA 2/2015;

2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Batam dalam menerapkan PERMA 2/2015 berkenaan dengan eksekusi putusan. Dalam kondisi normal putusan dalam gugatan sederhana dapat dilaksanakan secara sukarela. Namun akan menjadi masalah apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi secara sukarela namun para pihak tidak mengajukan sita jaminan atau sita eksekusi, padahal Pengadilan bersifat pasif dalam artian menunggu datangnya permohonan dari para pihak, sehingga apabila putusan gugatan sederhana para pihak itu ingin dieksekusi harusnya para pihak harus mengajukan permohonan sita jaminan atau sita eksekusi bagi perkara yang sudah *inkracht*;
3. Berdasarkan uji lima faktor penentu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terhadap proses gugatan sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Batam terhadap PERMA 2/2015 cukup efektif. Efektivitas PERMA 2/2015 juga dapat dicermati dari segi tujuan praktisnya sehubungan dengan rekayasa teknis-yudisial untuk mengurangi penumpukan beban perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Regulasi ini telah mampu mengurangi potensi beban perkara yang dapat ditanggung oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Ghufron Sulaiman, “Macam-Macam Sita dalam Hukum Perdata”,
http://www.ptamakassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=356:macam-macam-sita-dalam-hukum-perdata&catid=1:berita&Itemid=180, Diakses 25 Januari 2017.
- Hans Kelsen, 2009, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Herzien Inlandsch Reglemen* (Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941).
- Hukumonline.com, “MA Tetapkan Kriteria Perkara *Small Claim Court*”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkankriteria-perkara-ismall-claim-court-i>, Diakses 21 Oktober 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847).
- Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pengadilan Negeri Batam, *Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Batam 2015*, 2015, Pengadilan Negeri Batam, Batam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Nomor 1172 Tahun 2015).
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pdt.GS/2016/PN.Btm, perihal Pemeriksaan Gugatan Sederhana antara Maringan S. Siregar dengan Sigma Loretha Samosir, 17 Mei 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 08/Pdt.G.S/2016/PN.Btm, perihal Pemeriksaan Gugatan Sederhana antara Heng Tjuang dengan Sohon, 12 Juli 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 16/Pdt.GS/2016/PN.Btm perihal Pemeriksaan Gugatan Sederhana antara PT. Boon Meng Engineering dengan PT. Alfa Tech Jaya, 7 November 2016.
- Rechtsglement Buitngewesten* (Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927).
- Reglemen op de Burgelijke Rechtsvondering*.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, et al., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).
- Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.